

INTENSITAS PENYUSUAN DALAM LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN (ANALISIS PASAL 39 AYAT 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Ahmad Mun'im

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ahmed.munim@yahoo.com

Abstract

Article 39 Paragraph 3 of The Compilation of Islamic Law explains the prohibition of marriage due to the same breastfeeding mother. The Article states that a man and a woman are forbidden to marry due to several things. One of them is due to the same breastfeeding mother, but the Article does not explain how much the level of breastfeeding is that makes the marriage between those with the same breastfeeding mother is forbidden. However, viewing the formulation of Islamic Law Compilation sourced from the book of fiqh Syafi'iyah, the content of breastfeeding in the article follows the Syafi'i school, which is five times of suction (susuan). Whereas in the Islamic law, one explains that it can make a mahram no matter how much the content of breastfeeding is, one says that once or twice cannot make a mahram, and the other says that at least five times of suction can make a mahram.

[Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang larangan perkawinan karena sesusuan. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena pertalian sesusuan, namun dalam penyebutan Pasal tersebut tidak menjelaskan seberapa kadar susuan yang menyebabkan larangan perkawinan sesusuan. Namun melihat rumusan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber pada kitab fiqh Syafi'iyah, kadar susuan yang terkandung dalam Pasal tersebut mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu lima kali hisapan (susuan). Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan kadar susuan itu ada yang berpendapat sedikit banyak tetap menjadikan mahram, satu kali dua kali tidak dapat menjadikan mahram, dan ada juga minimal lima kali susuan dapat menjadikan mahram.]

Kata kunci: Intensitas Penyusuan, *Radā'ah*, Larangan Perkawinan, KHI

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam didefinisikan sebagai "akad yang sangat kuat atau *misāqan galīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah".¹ Istilah *misāqan galīdhan* sendiri diambil dari al-Qur'an dan dipandang sebagai kata kunci yang membedakan lembaga perkawinan Islam dengan lembaga perkawinan jahiliah.

Dengan demikian, dalam Islam, perkawinan dinilai sebagai sebuah ikatan yang sangat tinggi dan suci. Karena itu, Allah swt. telah memberikan ketentuan untuk menjaga kesucian lembaga

perkawinan tersebut. Ketentuan itu, misalnya, tampak dalam syarat-syarat dan rukun-rukun, serta larangan-larangan perkawinan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang hendak melakukan perkawinan. Tentang larangan perkawinan, al-Qur'an, misalnya, menyebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ.²

"Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan

¹ Definisi ini diambil dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lihat *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 180.

² Q.S an-Nisa (4): 23.

ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu”.

Berdasarkan ayat tersebut, beberapa perempuan haram dinikahi karena terhitung sebagai *mahram*, yaitu perempuan-perempuan yang masih terikat hubungan susuan (*raḍā'ah*). Dalam sebuah hadis, ditegaskan bahwa haram menikah jika terdapat hubungan susuan. Hadis tersebut berbunyi:

بِحْرَمٍ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ.³

“Hubungan persusuan itu menyebabkan keharaman seperti halnya hubungan kelahiran”.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*mu'abbad*) dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal-hal tertentu (*muwaqqat*).⁴ Meskipun telah memenuhi rukun dan syaratnya, suatu perkawinan dinilai tidak sah jika terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi *fasad*.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 39, menyebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, sebab adanya pertalian nasab, yaitu melangsungkan perkawinan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya; (2) seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. *Kedua*, sebab adanya pertalian kerabat semenda, yaitu melakukan perkawinan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istri-

nya; (2) seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; (3) seorang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad-dukhl; dan (4) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. *Ketiga*, sebab ada pertalian sesusuan, yakni menikah dengan (1) wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (3) seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; dan (4) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Hal yang menarik adalah, meskipun KHI telah mengatur larangan perkawinan karena sesusuan, namun KHI tidak menjelaskan secara detail kadar susuan yang menyebabkan terjadi hubungan *mahram* yang kemudian dapat menghalangi seorang pria dan wanita melakukan perkawinan. Padahal, keberadaan peraturan ini sangat penting. Ketiadaan peraturan tentang intensitas susuan bisa berkonsekuensi pada beragamnya pemahaman dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan perkawinan sesusuan.

Di sinilah perlunya pengkajian lebih jauh tentang larangan perkawinan karena sesusuan, khususnya soal seberapa banyak intensitas penyusuan dalam larangan perkawinan sesusuan yang dapat digolongkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 3 KHI.

Persoalan tersebut akan dikaji secara deskriptif-analitik dari segi hukum Islam melalui sistematika penulisan sebagai berikut: *pertama*, pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan; *kedua*, gambaran umum tentang konsep *raḍā'ah* dan larangan perkawinan sesusuan dalam KHI; dan *ketiga*, analisis hukum Islam terhadap Pasal 39 ayat 3 KHI. Terakhir, kesimpulan sebagai bagian akhir dari tulisan ini.

³ Yaḥya Bin Syaraf an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, jilid IX, (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 17. Hadis nomor 1444, “Kitāb ar-Raḍā’i” “Bāb Yaḥrumu min ar-Raḍā’ati Mā Yaḥrumu min al-Wilādati.” Hadis dari ‘Aisyah, sanadnya sahih.

⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, (Dar al-Fikr, Beirut: 1977), hlm. 46.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109-110.

B. Larangan Perkawinan Sesusuan dalam KHI

Pada awalnya, Hukum Islam termuat dalam buku-buku fiqh. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah muncul, tidak hanya masalah struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dan bentuknya. Dalam menghadapi tantangan ini, ada perbedaan pendapat di antara umat Islam: ada yang mengatakan tetap berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama terdahulu, ada pula yang menawarkan bahwa berpegang pada penafsiran-penafsiran lama saja tidak cukup dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Karena itu, penafsiran-penafsiran perlu disesuaikan konteks zamannya.

Di Indonesia, penerapan hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama, lembaga yang menerapkan syariat, baik yang sudah pasti maupun yang belum. Penetapan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama pada umumnya menggunakan hukum Islam menurut mazhab Syafi'i meskipun tidak selalu, adakalanya mereka menggunakan dalil al-Qur'an.

Meskipun demikian, belum ada rujukan yang sama terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam praktiknya para hakim di pengadilan agama memutuskan perkara secara berbeda padahal kasusnya sama. Ini terjadi karena dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama menggunakan *fiqh*, referensi yang tersebar dalam sejumlah kitab. Akibatnya, lahir beberapa produk putusan pengadilan agama yang sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianut para hakim tersebut.⁶ Situasi inilah, salah satunya, yang mendorong disusunnya KHI.

Ketentuan larangan perkawinan sesusuan dalam KHI dapat dilihat dalam "Hukum Perkawinan" Pasal 39 Bab IV tentang "Larangan Kawin". Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dilarang me-

langsungkan perkawinan disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) karena pertalian nasab, (2) karena pertalian kerabat semenda, dan (3) karena pertalian sesusuan.

Terkait larangan perkawinan karena pertalian sesusuan, KHI menjelaskan bahwa seseorang dilarang menikah dengan (1) wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, maksudnya ayah, ibu, kakek dan nenek dan seterusnya; (2) wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah; (3) wanita saudara dan kemenakan susuan kebawah; (4) wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas; dan (5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁷

Landasan *syar'i* yang digunakan dalam menentukan larangan perkawinan karena pertalian susuan tersebut mengacu pada al-Qur'an dan Hadis berikut.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...⁸

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua)".

وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.⁹

"Apa yang diharamkan karena sesusuan sama diharamkan karena keturunan".

Ketentuan KHI ini juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga mengatur tentang larangan perkawinan dalam Pasal 8. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri

6. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 22.

7. Departen Agama RI, *Alasan Syar'i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, (http: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 122.

8. Q. S. an-Nisa' (4): 23.

9. Īmām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, II: 168. Hadis nomor 2645, "Kitāb asy-Syahādah", "Bāb asy-Syahādati 'alā al-Ansābi, wa ar-Raḍā'i al-Mustafidi wa al-Mauti al-Qadīm." Hadis dari Muslim bin Ibrāhīm, sanadnya sahih.

menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

C. Konsep Sesusuan (*Raḍā'ah*) dalam Islam

Konsep sesusuan dalam Islam dikenal dengan istilah *raḍā'ah*, yang dalam istilah lain disebut *ar-raḍā'* (*ar-raḍā'ah*) atau *ar-riḍā'* (*ar-riḍā'ah*). Secara etimologis, kata *raḍā'ah* ini berasal dari kata kerja: *raḍā'a* (*raḍi'a*) *yardi'u* (*yarda'u*) *yarda'an*, yang berarti menyusu (menetek). Karena itu, bayi yang menyusu disebut *ar-raḍi'*, sementara ibu susuan/perempuan yang menyusui anak orang lain disebut *al-murḍi'ah*.¹⁰ *Ar-raḍā'ah/ar-riḍā'ah* adalah sebuah nama bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. *Ar-raḍā'ah/ar-riḍā'ah* tidak mensyaratkan apakah yang disusui itu anak kecil atau bukan.¹¹ Sementara itu, secara terminologis, sebagian ulama fikih mendefinisikan *raḍā'ah* sebagai berikut.

وَصُولٌ لِّبْنٍ أَدْمِيَّةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلٍ لَمْ يَزِدْ سَنَةً عَلَى حَوْلَيْنِ

"Sampainya air susu anak Adam pada tenggorokan anak kecil yang berumur kurang dari dua tahun".

Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur agar sebuah perkara bisa disebut *ar-raḍā'ah asy-syari'ah* (penyusuan berdasarkan etika Islam), yaitu: (1) adanya air susu manusia; (2) air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi; dan (3) bayi tersebut belum berusia dua tahun.

Dari unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa seorang bayi laki-laki atau perempuan

yang meminum air susu hewan, misalnya susu sapi atau susu kambing, tidak termasuk dalam pengertian *ar-raḍā'ah asy-syari'ah*. Ia tidak terkena konsekuensi *syara'* seperti keharaman menjalani hubungan pernikahan atau hubungan *syara'* lainnya. Di sisi lain, baik masuknya air susu itu melalui mulut maupun hidung, asalkan si anak belum berusia dua tahun, tetap disebut *ar-raḍā'ah asy-syari'ah*. Jadi, batasan maksimal usia anak yang disusui adalah dua tahun. Sebab, sampai usia dua tahun, perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Susu, pada usia ini, sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis anak. Di atas dua tahun, susuan seorang perempuan kepada anak tidak dianggap sebagai *ar-raḍā'ah asy-syari'ah*.¹²

Dengan demikian, di satu sisi, pengertian *raḍā'ah* mengalami penyempitan dan terbatas pada dua hal pokok, yaitu: *pertama*, *raḍā'ah* terbatas hanya pada manusia. Air susu selain manusia tidak termasuk *raḍā'ah*. *Kedua*, orang yang menyusu hanya anak-anak. Penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk dalam pengertian *raḍā'ah*. Di sisi lain, konsep *raḍā'ah* mengalami perluasan makna. *Raḍā'ah* tidak tergantung pada sedotan atau isapan air susu dari payudara, tetapi pada sampainya air susu tersebut ke dalam kerongkongan anak yang menyusu, lewat payudara atau tidak.

Dari definisi itu, terdapat tiga rukun *ar-raḍā'ah asy-syari'ah*: (1) anak yang menyusu; (2) perempuan yang menyusui; dan (3) kadar air susu yang memenuhi batas maksimal.¹³ Suatu kasus (*qadiyah*) bisa disebut *ar-raḍā'ah asy-syari'ah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Satu unsur saja tidak ada, maka ia tidak disebut *ar-raḍā'ah asy-syari'ah*.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: t.p, tt.), hlm. 540-541.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 250-251.

¹² Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 27.

¹³ Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Minhāj at-Tullāb*, jilid II, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t), hlm. 112.

Raḍā'ah dalam wacana *fiqh munakahat* mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menentukan boleh tidaknya menikahi seseorang. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang keharaman sebab persusuan tersebut dapat dilihat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ بِرِضْعٍ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ. لَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةَ.
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.¹⁴

"Dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ
خَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ.¹⁵

"Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu".

يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَ لَا يَكُنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدًا.¹⁶

"(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusainya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal seharusnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangat keras".

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لَا تُضَارِهِنَّ لِتَضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ. وَ إِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. وَ آمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَراضِعْ لَهُ أُخْرَى.¹⁷

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

وَ حَرَّمَ نَضَّ عَلَيْهِ الرِّضَاعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ يَكْفُلَهَا
أَوْ يَنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ يَكْفُلَهَا. وَ هُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.¹⁸

"Dan kami cegah musa dari menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara musa, "maukah kamu akan tunjukan kepada ahlulbait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya".

وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ
بْنُ إِبرَاهِيمَ الْهَدَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بِنِ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ
مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.¹⁹

"Hubungan persusuan itu menyebabkan keharaman seperti halnya hubungan kelahiran".

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بِنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا خِلَ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.²⁰

14. Q.S. al-Baqarah (2): 233.

15. Q.S. an-Nisa' (4): 23.

16. Q.S. al-Hajj (22): 2.

17. Q.S at-Ṭalāq (65): 6.

18. Q.S al-Qaṣaṣ (28): 12.

19. Yaḥya Bin Syaraf an-Nawawī, *Saḥiḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, jilid IX, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), hlm. 17. Hadis nomor 1444, "Kitāb ar-Raḍā'ī" "Bāb Yaḥrumu min ar-Raḍā'ati Mā Yaḥrumu min al-Wilādati." Hadis dari Abū Kuraib, sanadnya sahih.

20. Īmām Bukhārī, *Saḥiḥ al-Bukhārī*, jilid II, (Libanon: Dār al-kutub al-'ilmiyah, 2009), hlm. 168. Hadis nomor 2645, "Kitāb as-Syahādah", "Bāb asy-Syahādati 'Alā al-Ansābi, wa ar-Raḍā'ī al-Mustafidi, wa al-Mauti al-Qadim." Hadis dari Muslim bin Ibrāhīm, sanadnya sahih.

"Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sesusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sesusuan".

حَدِيثٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَنْظُرِي مَنْ إِخْوَانُكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.²¹

"Nabi SAW, datang kepadaku, dan bersamaku pada seorang laki-laki Nabi SAW, berkata, "wahai 'Aisyah, siapakah laki-laki ini?" aku berkata, 'ini adalah saudaraku sesusuan.' Nabi SAW, berkata, " wahai 'Aisyah perhatikanlah saudara-saudara laki-laki kalian (perempuan), karena sesungguhnya penyusuan harus karena (untuk menghilangkan) lapar".

نُبْتُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ هَشِيمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ . إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَرَّمَ الْمَصَّةَ وَالْمَصْتَانَ.²²

"Satu dan dua hisapan (persusuan) tidak mengharamkan".

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ نَهْمَ نَيْسَخَنَّ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.²³

"Semula persusuan yang menyebabkan ke-mahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat al-Quran.

Kemudian dihapus dan diganti menjadi lima kali susuan oleh ayat al-Quran yang kemudian. Lalu, setelah Rasulullah SAW wafat, maka lima kali susuan itulah menurut al-Quran tadi dibaca".

Dalam hukum Islam, penyusuan telah diatur syarat-syaratnya dan menjadi bahan ikhtilaf di kalangan ulama. Syarat-syarat *raḍā'ah* yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Usia Anak yang Menyusu

Para ulama berbeda pendapat soal batasan usia anak yang menyusu. Menurut jumhur ulama, anak yang menyusu itu masih berumur dua tahun. Alasannya, pada masa tersebut air susu ibu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan anak. Batas dua tahun ini didasarkan pada hadis dari Qutaibah yang diriwayatkan at-Tirmizi yang mengatakan bahwa Nabi telah bersabda:

أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا حَرْمَ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ.²⁴

"Bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah dua tahun".

Sementara itu, ulama Zahiri mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak lebih dari dua tahun bahkan yang sudah dewasa tetap menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini berdalil dengan keumuman ayat al-Qur'an, sedangkan hadis di atas dianggap tidak cukup kuat untuk membatasi keumumannya.²⁵

Lain lagi dengan Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Mereka berpendapat bila anak yang

²¹. Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjān Fimā Ittafaqa 'Alaihi asy-Syaikhāni al-Bukhāri wa Muslim*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, cet. ke-1, (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm 406, hadis nomor 921, "Kitāb ar-Raḍā'", "Bāb Innamā ar-Raḍā'atu min al-Majā'ati." Hadis dari 'Aisyah, sanadnya sahih.

²². *Derajat Hadist-Hadist dalam Tafsir Ibnu Kaşir*, Taḥqīq, Muḥammad Nashiruddin Al Abani, Taḥrij, Mahmud bin Jamil dkk, alih bahasa ATC Mumtaz Arabia, jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 479, status hadis sahih: Muslim (2628).

²³. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, alih bahasa Taufiq Nuryana, jilid II, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 776, hadis nomor 1444, "Kitāb ar-Raḍā'ah", "Bāb Yaḥrumu min ar-Raḍā'ati mā Yaḥrumu min al-Wilādati." Hadis dari 'Aisyah, sanadnya sahih.

²⁴. Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 308. Hadis nomor 1152, "Kitāb ar-Raḍā'ah", "Bāb Mā Jāa Mā zūkira Inna ar-Raḍā'ata La Tuḥarrimu Illa Fi aṣ-Ṣuguri Duna al-Ḥaulaini." Hadis dari Qutaibah, sanadnya sahih.

²⁵. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 116.

sudah dipisahkan sebelum dua tahun, padahal ia masih memerlukan air susu, kemudian ia disusui seorang perempuan, maka susuan tersebut tetap mengharamkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa susuan terhadap anak yang lewat umur dua tahun, baik sedikit maupun banyak tidak mengharamkan, dan air susunya dianggap sebagai air pada umumnya. Bila anak kecil dipisahkan sebelum umur dua tahun atau memang perlu diputuskan susuannya, maka bila kemudian disusui lagi, susuannya tidak mengharamkan.²⁶

2. Cara Menyusu

Tidak terdapat perbedaan pendapat jika proses penyusuan dilakukan dengan cara yang biasa dipahami, yaitu si anak langsung menyusu dari puting si ibu. Namun, bila si anak menyusu tidak langsung dari puting si ibu, tetapi dari ASI yang diperah lalu dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah hubungan susuan tersebut menyebabkan hubungan *mahram* atau tidak.²⁷

Para ulama mazhab *Zahiri* dan *Imamiyah* berpendapat bahwa penyusuan yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan *mahram* hanyalah penyusuan yang dilakukan oleh bayi dengan menyedot langsung dari puting ibu. Adapun bayi yang minum susu dari bejana, susu diperah lalu dimasukkan ke dalam mulutnya bayi, disuapkan pada bayi dengan roti atau dengan makanan lain, atau dengan dituangkan lewat mulut, hidung, telinga dengan menyuntikkan, itu tidak mengakibatkan hubungan *mahram*, sekalipun itu makanan bayi sepanjang hidupnya.²⁸ Ibnu Hazm dan mazhab *Zahiri* berpendapat, apabila seorang

bayi menyedot air susu langsung dari puting ibunya disebut sesusuan, sementara bayi yang meminum air susu melalui botol, sekalipun dilakukan secara rutin selama setahun dan menjadi makanan pokok bagi sang bayi, tetap tidak disebut sesusuan.²⁹

Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, asy-Syafi'i dan Asy-Syabi', penuangan susu baik dari hidung, sisi mulut, maupun bawah lidah, semuanya mengakibatkan hubungan *mahram* sesusuan. Bahkan menurut ulama mazhab Hanafi, susu yang terkena najis tetap memengaruhi *mahram* sesusuan karena ia sebagai makanan pokok yang dapat menumbuhkan daging dan tulang.

Meski demikian, dalam hal menuangkan air susu terhadap bayi melalui suntikan terdapat perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam Malik dengan asy-Syafi'i. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, penyuntikan air susu tidak menimbulkan hubungan *mahram* karena penyuntikan bukan termasuk *raḍā'ah*. Sedangkan menurut asy-Syafi'i, penyuntikan air susu menyebabkan hubungan *mahram* karena penyuntikan merupakan jalan sampainya zat ke perut³⁰

3. Kemurnian Air Susu

Air susu yang diminum si bayi harus murni, yakni tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain.³¹ Sebagian ulama, termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya, mensyaratkan air susu itu harus murni. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusui tidak harus langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Bila air susu tersebut telah bercampur dengan yang zat lain, maka tidak terjadi hubungan susuan.

²⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), VI:117.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 116.

²⁸ Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Umar Sitanggal, cet. ke-1, (Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), hlm. 128-129.

²⁹ Yusuf Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayye al-Kattani dkk, jilid III, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 419-420.

³⁰ Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, hlm. 130.

³¹ *Ibid.* hlm, 118.

Menurut Malikiyah, warna air susu itu harus asli. Jika air susu itu berwarna kuning atau merah maka tidak menjadi *mahram*.³² Menurut asy-Syafi'i, air susu yang bercampur menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan zat lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu. Bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan hubungan susuan.³³

Masalah percampuran air susu dengan benda lain yang menjadi penyebab keharaman adalah air susunya sendiri – pencampuran dengan benda lain tidak dapat merubah sifat air susu tersebut. Karena itu, air susu yang telah bercampur dengan benda lain harus dilihat kembali seberapa besar ukuran air susu itu tercampur dengan zat lain. Berdasarkan nas, ukuran itu sebanyak lima kali hisapan³⁴

4. Kesaksian

Peristiwa penyusuan dapat menyebabkan hubungan susuan yang pada gilirannya menimbulkan larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan terjadinya adanya hubungan susuan, diperlukan kesaksian³⁵ dan pengakuan. Saksi berjumlah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang wanita – seperti persaksian yang berlaku pada transaksi harta – dan bisa juga dengan persaksian empat orang wanita, sebab umumnya wanita memiliki peran dalam proses susuan seperti halnya juga dalam persalinan.³⁶ Sementara itu, pengakuan dilakukan oleh dua orang laki-laki yang adil.³⁷

Para ulama berbeda pendapat soal kesaksian tersebut. Kesaksian seorang perempuan dapat diterima bila ia melakukannya dengan

sukarela. Menurut jumbuh ulama, saksi seorang perempuan dan ibu susuan saja tidak cukup karena ia menyaksikan perbuatan dirinya sendiri.³⁸ Menurut Hanafiah, saksi haruslah seorang yang adil dan dengan pengakuan. Syarat saksi dua orang laki-laki yang adil, atau satu orang laki-laki dan dua perempuan yang adil. Maka, tidak cukup *radā'ah* ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil, satu orang laki-laki atau satu orang perempuan yang tidak adil, atau kesaksian empat perempuan yang adil tanpa laki-laki.³⁹

Menurut Syafi'iah, susuan ditetapkan melalui pengakuan dan beberapa orang saksi. Adapun kesaksian dapat dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Tidak sah sorang saksi apabila tidak memenuhi beberapa syarat, yakni: (1) tidak menjelaskan kesaksian ketika melihat langsung waktu penyusuan dengan berkata: "*anak itu telah menyusu kepada fulanah pada waktu itu*"; (2) tidak menjelaskan berapa kali menyusu; tidak menjelaskan berapa kali si bayi itu terlepas dari puting si ibu susuan; dan (4) tidak menjelaskan sampainya air susu pada tenggorokan si bayi dengan melihat langsung keluarnya air susu tersebut dari puting si ibu.⁴⁰

Dalam hukum Islam, terdapat tiga rukun *radā'ah*, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu.

1. Ibu Susuan.

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi, maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum harus memenuhi syarat berikut: *Pertama*, si bayi benar-benar menyusu pada

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm, 118.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm, 118.

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm, 50.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm, 119.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, III: 38.

³⁷ Muḥammad Syaṭa ad-Dimyāṭi, *Ḥāsyiah l'ānah at-Ṭālibin*, jilid III, (Jiddah: Ḥaramain, t.t), hlm. 290.

³⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, VI: 120.

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 241.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 246.

wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan dengan pengharaman anak. Jika ada dua bayi pada satu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusui pada satu hewan ternak, di antara keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Demikian pula, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman. *Kedua*, wanita yang menyusui dalam kondisi hidup. Jika si bayi menyusui kepada wanita yang telah meninggal atau minum air susu dari wanita yang dipompa dari wanita yang meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *muṣaharah* akibat bersenggama dengan wanita yang meninggal. Berbeda jika air susu seorang wanita saat hidup dipompa, kemudian setelah meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi,⁴¹ maka bayi itu menjadi *mahram*-nya. *Ketiga*, wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau yang lainnya, misalnya, dia telah berusia sembilan tahun ke atas karena kedua putingnya telah mengeluarkan air susu.

Air susu yang berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun tidak menjadikan *mahram*. Jika ia telah berusia sembilan tahun menjadi *mahram* meskipun belum dihukumi balig. Sebab asumsi balig sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti halnya nasab, dalam hal ini hukum antara ibu susuan yang sudah menikah dan belum menikah sama, juga antara yang masih perawan atau bukan.⁴²

2. Air Susu

Penetapan *mahram* tidaknya air susu tidak tergantung pada kondisi alami, baru keluar

dari puting, atau air susu itu telah masam, mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air (*maḥīd*).⁴³ Penetapan *mahram* didasarkan pada percampuran air susu itu dengan makanan atau minuman lain, atau obat-obatan atau susu lain. Jika ini diminumkan kepada bayi, maka harus dilihat besaran jumlah air susunya. Jika air susu perempuannya lebih banyak, maka air susu tersebut mengharamkan, tetapi jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan. Demikian pendapat golongan Hanafi, Mazni dan Abi Tsaur.⁴⁴

Menurut Hanafiyah, air susu tidak boleh bercampur dengan makanan. Ketika air susu dengan makanan bercampur kemudian dimakan si bayi, maka hal tersebut tidak menjadikan *mahram*.⁴⁵ Ibnul Qayyim dari golongan Maliki mengatakan bahwa jika air susunya lebih sedikit dari air atau yang lainnya, lalu diminumkan kepada bayi, maka ia tidak mengharamkan. Asy-Syafi'i, Ibnu Hubaib, Mutharrif, Ibnul Majisun dari Murid Imam Malik berpendapat bahwa air susu, yang lebih sedikit dari air atau yang lainnya tetap mengharamkan, sebagaimana kalau berupa air susu semata-mata atau bercampur dengan minuman lain, asalkan zat air susunya tidak hilang sama sekali.⁴⁶

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa sebab perselisihan mereka (para ulama di atas) disebabkan oleh perbedaan pendapat apakah air susu yang tercampur dengan yang lain itu hukumnya sama dengan air susu murni atau tidak, seperti suatu barang najis bercampur dengan barang halal yang suci.⁴⁷ Terkait hal ini ada kaidah yang terkenal yaitu bila airnya lebih banyak daripada air susu dianggap air. Jika air susunya lebih banyak dari campurannya, maka dianggap air

⁴¹. Menuangkan susu tersebut ke kerongkongan bayi sebagai pasokan kalori adalah sama seperti menyusui.

⁴². Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, III: 28.

⁴³. Yaitu air susu yang dicampur air atau benda lainnya, dengan presentasi air susu lebih banyak atau lebih sedikit. Menurut pendapat yang *azhar*, air susu seperti ini tetap menjadikan bayi *mahram*.

⁴⁴. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, VI:114.

⁴⁵. Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 226.

⁴⁶. As-Sayyid Sābiq, VI: 115.

⁴⁷. Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rohman, jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 73.

susu juga.⁴⁸ Hal ini disebabkan oleh air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai.

3. Bayi yang Menyusu

Penyusu disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia dua tahun berdasarkan kalender hijriah. Jika ia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi tiga puluh. Jika bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya *mahram*.⁴⁹ Bayi yang menyusu harus memenuhi tiga syarat:

Pertama, air susu masuk ke dalam perut. Air susu ini menyebabkan ke-*mahram*-an, baik cara menyusunya itu dipompa, dialirkan langsung ke tenggorokan, maupun dimasukkan lewat hidung. Menurut *al-Mazhab*, cara ini menyebabkan *mahram raḍā'*. Berbeda jika air susu itu dimasukkan ke anus atau kemaluan, atau pada perut bayi yang terluka hingga sampai ke perut, maka menurut pendapat yang *aḍar*, ini tidak menyebabkan ke-*mahram*-an. Seandainya bayi itu menyusu dan langsung muntah, maka ia menyebabkan ke-*mahram*-an.

Kedua, bayi belum berusia dua tahun. Jika masuk dua tahun dengan menggunakan kalender hijriah, susuannya tidak berdampak hukum. Para *fuqaha* sepakat bahwa yang dapat memengaruhi hubungan *mahram* penyusuan bayi tersebut adalah dilakukan sebelum genap usia dua tahun.

Ketiga, bayi tersebut dalam kondisi hidup. Anak yang disusui itu harus dalam keadaan hidup. Jadi sampainya air susu ke perut bayi yang sudah tidak bernyawa tidak berimplikasi hukum. Hal ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan menurut yang lain, syarat tersebut tidak ada pengaruhnya.⁵⁰

D. Faktor Keharaman Perkawinan Sebab *Raḍā'ah*

Sebagaimana keharaman sebab kerabat *raḍā'ah*, diharamkan juga sebab besanan, hal ini dikiaskan dengan hubungan nasab, golongan yang haram sebab *raḍā'ah*.⁵¹

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا خُلُّ لِي بِحَرْمٍ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.⁵²

"Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sesusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sesusuan".

Hadis ini menunjukkan ada beberapa golongan yang haram sebab nasab, yakni ada delapan golongan yang haram untuk dinikahi, yaitu:

1. Ibu susuan dan yang berhubungan langsung dengannya, atau dengan perantara ayah atau kakek, yang meliputi nenek garis lurus ke atas seperti halnya nenek dari ayah sesusuan dan nenek dari ibu sesusuan,⁵³
2. Anak dari ibu sesusuan haram menikahi anak putri sesusuan, cucu putri dari anak laki-laki sesusuan, dan cucu putri dan anak putri sesusuan sampai ke bawah. Dengan kata lain, haram atas perempuan yang diminum atau dimakan air susunya atau susu orang yang melahirkannya dengan perantara dirinya atau lainnya atau disusui

⁴⁸. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, VI:114-115.

⁴⁹. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, III: 29.

⁵⁰. Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, hlm. 98-99.

⁵¹. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 132.

⁵². Īmām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, II: 168. Hadis nomor 2645, "Kitāb asy-Syahādah", "Bāb asy-Syahādati 'alā al-Ansābi, wa ar-Raḍā' al-Mustafidi, wa al-Mauti al-Qadīm." Hadis dari Muslim bin Ibrāhīm, sanadnya sahih.

⁵³. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 233.

oleh wanita yang melahirkannya. Demikian pula putri-putrinya yang satu nasab sampai ke bawah,⁵⁴

3. Keturunan dari kedua orang tua susuan, yakni saudara-saudara perempuan dari susuan dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya kebawah;
4. Keturunan langsung dari kakek dan nenek dari susuan, yakni bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan. Bibi dari pihak bapak adalah saudara perempuan suami dari yang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah saudara perempuan yang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab;
5. Ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya, meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak;
6. Istri bapak dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya, meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkannya istri bapaknya dari hubungan nasab;
7. Istri anak, istri cucu dari anak-anak laki-laki, anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya, meskipun anak telah menggauli istrinya atau tidak, sebagaimana diharamkan bagi istri anak-anaknya dari hubungan nasab;
8. Anak perempuan istri dari susuan, cucu perempuan dari anak-anaknya, dan nasab di bawahnya, jika istri telah digauli. Jika ia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas

suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.⁵⁵

E. Intensitas Penyusuan dalam KHI: Tinjauan Hukum Islam

Al-Qur'an tidak membatasi dan menyebutkan secara detail kadar susuan yang dapat menyebabkan hubungan *mahram* antara ibu dan bayi yang disusui. Surah an-Nisa (4): 23 hanya menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi. Nabi Muhammad saw. juga tidak menerangkan secara jelas kadar air susu yang dapat menyebabkan haramnya nikah. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam penyusunan baik sedikit maupun banyak sama saja mengharamkan. Mereka mengambil mengambil kemutlakan makna al-Qur'an. Abu 'Ubaid, Abu Tsaur, Daud ad-Dzahiri dan Ibnu al-Mundhir berpendapat bahwa satu atau dua kali menyusui itu tidak mengharamkan. Susuan yang mengharamkan ialah tiga kali atau lebih. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dari 'Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda

لَا حُرْمَ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ.⁵⁶

"Tidak menjadikan mahram satu isapan dan dua isapan".

Jadi, sekali atau dua kali isapan tidak mengharamkan. Mereka melihat hadis tersebut sebagai pembatasan terhadap kemutlakan al-Qur'an yakni dengan menentukan tiga kali susuan atau lebih yang dapat menyebabkan haram melakukan perkawinan.⁵⁷

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, hlm. 154.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, IX: 132-133.

⁵⁶ Yahya Bin Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, IX: 17. Hadis nomor 1450, "Kitab ar-Raqa'i" "Bab fi al-Maṣṣatu wa al-Maṣṣatani." Hadis dari Abu Kuraib, sanadnya sahih.

⁵⁷ Mahmoud Syaltut dan M. Ali As-Syis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa, H. Ismuha, Cet. ke-7, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 132-133.

Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, kadar susuan yang menyebabkan haram nikah adalah lima kali isapan dengan keyakinan, jika ragu dalam jumlah isapan dan kurang dari lima kali isapan, maka menurut mereka itu tidak dapat menyebabkan terjadinya hubungan *mahram*.⁵⁸ Menurut ulama Hanabilah, yang dijadikan dalam patokan untuk mengetahui tentang penyusuan dengan cara 'urf, karean syariat dalam menyampaikan masalah susuan ini dengan mutlak tidak membatasi dengan waktu dan ukuran tertentu. Dengan demikian, jika seorang bayi menetek kemudian berhenti dengan kehendaknya dan tidak menetek lagi maka hal ini dihitung satu kali susuan. Jika dia menetek lagi hal itu adalah penyusuan yang lain lagi. Adapun jika anak itu menghentikan diri karena ada sesuatu yang menggoda, sesak dan berhenti dari satu tetek ke tetek yang lainnya, hal ini harus dilihat jika anak itu menetek lagi dengan waktu yang singkat maka dalam berhentinya tersebut tidak termasuk satu kali susuan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jika si bayi menyusu dan sesaat berhenti sejenak karena lalai atau yang lainnya, kemudian ia kembali meraih tetek ibu susuannya maka hal ini masih dihitung satu kali susuan. Mereka juga mengatakan andaikan anak itu mengambil tetek sebelah sampai ASI tersebut habis kemudian dia beralih ke tetek yang satunya maka hal ini tetap dihitung satu kali susuan.⁵⁹ Dasar yang diambil dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah;

كَانَ فِيهَا فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهِنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. وَأَيْضًا رَوَى مُسْلِمٌ (لَا حُرْمَ
الرَّضَعَةِ وَلَا الرَّضَعَتَانِ).⁶⁰

"Semula persusuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat al-Quran. Kemudian dihapus dan diganti menjadi lima kali susuan oleh ayat al-Quran yang kemudian. Lalu, setelah Rasulullah SAW wafat, maka lima kali susuan itulah menurut al-Quran tadi dibaca. Begitu juga diriwayatkan oleh Muslim (tidak haram satu susuan dan tidak pula dua susuan)".

Menurut beberapa kitab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa mereka memahami dari hadis 'Aisyah yang telah dijelaskan di atas, adapun hadis tersebut menjelaskan tentang ayat al-Qur'an yaitu sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang diharamkan, yang dimaksud diketahui itu adalah nyata dan tidak ada keraguan didalamnya, sedangkan keharaman tersebut berlaku antara ibu yang menyusui dan suaminya terhadap anak susuan didalam perkawinan. Kemudian ayat ini dinasakh pada zaman nabi baik lafadz maupun maknanya dengan ayat lain yaitu dengan lima kali susuan yang diketahui dan diharamkan.⁶¹

Menurut Yusuf Qardāwi, penyusuan tidak boleh kurang dari lima kali penyusuan yang mengenyangkan. Jika menyusunya hanya satu kali harus mengenyangkan, maksudnya ketika si bayi menyusu dan mengisap putingnya sampai ia melepaskan mulutnya dari puting ibu dengan sendirinya karena merasa sudah kenyang.⁶² Sementara itu, menurut Malikiah dan Hanafiah, penyusuan yang mengharamkan tidak disyaratkan berapa bilangan dalam hal susuan, melainkan setiap sampainya air susu pada tenggorokan bayi baik itu sedikit maupun banyak tetap mengharamkan.⁶³

Sebagaimana persoalan tentang batasan ukuran-ukuran *raḍā'ah* yang banyak terjadi ikhtilaf dikarenakan karena kezannian dalilnya.

⁵⁸. Abdurrahman al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 228.

⁵⁹. Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, hlm. 136.

⁶⁰. Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (t.p: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 80.

⁶¹. Abdurrahman al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 228-229.

⁶². Yusuf Qardāwi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. ke-1, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 202.

⁶³. Abdurrahman al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 228.

Terkait dengan berapa kali susuan yang dapat menjadikan *mahram* susuan satu kali atau dua kali tidak dapat menyebabkan larangan nikah kerana dengan satu atau dua kali saja tidak dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan fisik bayi. Menurut Mahmūd Syaltūt tidak ada ukuran tertentu dalam *radā'ah syar'iyah*, beliau hanya memberikan batasan *radā'ah syar'iyah* dengan munculnya rasa kasih sayang, rindu serta timbulnya rasa keibuan. Dalam bilangan susuan beliau berpendapat lima kali susuan merupakan batas minimal yang dapat mewujudkan predikat ibu dan makna keibuan dalam tingkatan yang paling rendah serta dua tahun merupakan batasan maksimalnya.

Melihat proses penyusunan KHI yang dilakukan melalui jalur kitab, di mana kitab-kitab yang dipakai kebanyakan dari mazhab Syafi'i, maka bisa dikatakan bahwa intensitas penyusuan dalam Pasal 39 Ayat 3 adalah lima kali susuan. KHI seharusnya memuat penjelasan secara terperinci tentang jumlah susuan ini. Karena jika tidak, ketiadaan aturan yang terperinci bisa mengakibatkan kerancuan pemahaman dalam masyarakat. Hal ini juga bermakna penting bagi para hakim dalam mengambil keputusan perkara perkawinan sesusuan.

Di sisi lain, ketentuan tentang intensitas susuan juga diperlukan agar masyarakat mampu memahami ketentuan tersebut dan tidak sembarangan menyusui atau menyusukan seorang bayi yang berakibat pada keharaman melangsungkan perkawinan bagi sang anak dengan sesuannya ketika hendak melakukan perkawinan kelak. Pendeknya, aturan tentang intensitas sesusuan yang bisa menyebabkan keharaman sebuah perkawinan sangat diperlukan agar tidak terjadi perkawinan terlarang.

Terakhir, secara umum, ketentuan perlunya aturan tentang intensitas sesusuan adalah demi kemaslahatan sekaligus menghilangkan kemandaratan, sebagaimana kaidah *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.⁶⁴

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Qaidah di atas menjelaskan bahwa menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Berkaitan dengan masalah sesusuan, untuk menghindari sebuah kesalahpahaman tentang *radā'ah* dalam kehidupan masyarakat, maka perlu penjelasan secara terperinci terkait Pasal tentang larangan perkawinan saudara sesusuan yang ada dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

F. Penutup

Intensitas susuan yang menyebabkan *mahram* menjadi salah satu pembahasan para ulama. Di antara mereka telah terjadi perbedaan pendapat dalam memahami berapa kali susuan yang menyebabkan seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan sesusuan. Ada ulama yang menyebut satu atau dua kali susuan cukup menyebabkan mahram, ada yang menyebut tiga kali susuan atau lebih. Imam asy-Syafi'i sendiri menyebutkan bahwa lima kali susuan yang menyebabkan *mahram*.

Di sisi lain, KHI tidak memuat penjelasan tentang berapa intensitas susuan itu. Namun, melihat proses penyusunannya, bisa ditarik kesimpulan bahwa intensitas penyusuan adalah lima kali isapan. Meskipun demikian, KHI harus diperbarui dengan memuat aturan tentang intensitas susuan tersebut. Ini ditujukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta bermakna penting bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara terkait perkawinan sesusuan.

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, hlm. 27.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermedia, 1991.
- Ahmad Amrullah dkk, *Prospek Hukum Islam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin SH.)*, Jakarta: PPIKAHA, 1994.
- Ansari, Abi Yahya Zakariya al-, *Fath al Wahhab bi Syarhi Minhaj at-Tullab*, juz ke-II, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Bairut: 1977.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-1, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul, *al-Lu'lu' wa al-Marjan Fimā Ittafaqa 'alaihi Asy-Syaikhāni Al-Bukhāri wa Muslim*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, cet. ke-1, Solo: Insan Kamil, 2010.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bukhāri, Imām, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Libanon: Dār al-kutub al-'ilmiyah, 2009.
- Departemen Agama RI, *Alasan Syar'i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, (ttp: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Derajat Hadist-Hadist dalam Tafsir Ibnu Kaṣīr*, Taḥqīq, Muhaammad Nashiruddin Al Abani, Taḥrīj, Mahmud bin dkk, alih bahasa ATCMumtaz Arabia, jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Dimiyāṭi, Muḥammad Syaṭa ad-, *Hāsyiah I'ānah at-Ṭālibīn*, Jiddah: Ḥaramain, t.t.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Jazīry, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, jilid ke- IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lihyah, Nuruddin Abu, *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Umar Sitanggal, cet. ke-I, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Yogyakarta: t.p., t.t.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, alih bahasa Taufiq Nuryana, jilid ke-II, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Nawawī, Yaḥya Bin Syaraf an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Libanon: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Qarḍāwī, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Qarḍāwī, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayye al-Kattani dkk, cet. ke-3, jilid ke-II, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Siroj, Malthuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Syaltut, Mahmoud dan M. Ali As-Syis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa, H. Ismuha, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Teba, Sudirman, *Perkembangan Metafisis Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1991.
- Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet ke-1, jilid III, Jakarta: Almahira, 2010.

